

## Peran Lain-Lain PAD yang Sah dengan Dana Alokasi Umum dan Khusus terhadap Belanja Modal (Perspektif Teori Fiskal Federalism)

<sup>1</sup>Juryani Hermalingga, <sup>2</sup>Syahril Djaddang, <sup>3</sup>Nurmala Ahmar

<sup>1,2</sup>Universitas Pancasila

<sup>3</sup>STIE Perbanas Surabaya

*djaddangsyahril@gmail.com*

ARTICLE DETAILS	ABSTRACTS
<p><b>History</b> <i>Received</i> :August <i>Revised Format</i> :Septembr <i>Accepted</i> :October</p> <p><b>Keywords :</b> Local taxes, general allocation funds, special allocation funds, expenditures capital, other legitimate PAD</p>	<p>The general objectives of this study are to analyze and prove the role of Other Legitimate PAD, local taxes, general allocation funds and special allocation funds to capital expenditures at district / municipal governments in Java. The research object of regency / municipality government in Java Island is 108 regencies/municipalities especially related to factors influencing capital expenditure. This research is quantitative research. The type of data used is secondary data in the form of realization report of district / municipal government budget in Java. The results of this study proves that the higher the revenue of local origin, including the revenue derived from local taxes, the higher the capital expenditure. Local taxes make the largest contribution to local revenue revenues so as to influence regional expenditures including capital expenditures. Other legitimate PAD, although included in the PAD component, but has not been able to moderate local taxes with capital expenditures, this happens because the share of income of other legitimate PAD is relatively small compared to local taxes.</p> <p>The contribution of this research is to the district / municipality government in Java Island realizing the creation of regional autonomy in the Federalist Fiscal Theory Perspective while for the Central Government; This research is expected to be used as an analytical material in the formulation of policies on central and regional financial balances and serve as an analysis material to assess the performance and supervision of local government financial management.</p>

© 2017 STIM Lasharan Jaya Makassar


### Pendahuluan

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 (direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan arti penting bagi sistem pemerintahan pusat dan daerah, serta sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Potensi pendapatan suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain disebabkan adanya perbedaan demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi tidak dapat diolah diakibatkan keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, dan peraturan perundangan yang membatasi. Potensi dan kemampuan mengelola potensi suatu daerah dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu (Mahmudi : 48-49): Memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi, Memiliki potensi tinggi tapi kemampuan mengelolanya rendah, Memiliki potensi rendah tapi kemampuan mengelolanya tinggi, Memiliki potensi rendah tapi kemampuan mengelolanya rendah. Kesenjangan ini terjadi tidak hanya antar pulau, namun juga antar kota/kabupaten yang ada pada pulau yang sama, ada daerah yang tertinggal berdampingan dengan daerah yang sudah maju.

**Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah, Lain-Lain PAD yang sah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus seluruh kabupaten/kota di Indonesia**

Periode 2008-2013 (dalam ribu rupiah)



Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Besarnya porsi dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah seharusnya diiringi dengan peningkatan fasilitas dan pelayanan publik. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor untuk melakukan investasi di daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mencermati dengan baik alokasi belanja daerah. Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah kecenderungan bahwa beban belanja rutin pemerintah daerah semakin besar dan pemerintah daerah semakin sulit untuk melakukan pembangunan infrastruktur (Wahyu Pamuji:2011). Dalam kajian ilmu akuntansi sektor publik, kegiatan pembangunan infrastruktur daerah tersebut dikenal dengan istilah belanja modal (Permendagri No. 13 Tahun 2006 juncto Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

Sulistyowati dan Muid (2011) dinyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada pajak daerah akan meningkatkan alokasi belanja modal. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mamonto (2015) yang menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Haryuli (2015) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Tuasikal (2008) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal, penelitian Nuarisa (2013), DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, penelitian Eka dan Pontoh (2013) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal serta penelitian Martini, Cipta, dan Suwendra (2014) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun tidak sejalan dengan penelitian Santosa (2012) yang menyatakan bahwa baik pada provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian Pradita (2015) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU semakin tinggi pula belanja modal yang akan dibelanjakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sulistyowati dan Muid

(2011), Pradita (2015), Mayasari (2014), Andriana (2012), Wibawa (2013), Sugiardi (2014), Paujiah (2010), Tuasikal (2008), Santosa (2012) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, Nuarisa (2013), Eka dan Pontoh (2013) dan penelitian Martini, Wayan Cipta, Suwendra (2014) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal. Namun hasil sebaliknya pada penelitian Fitri dan penelitian Santosa (2012) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh pada belanja modal. Sedangkan untuk penelitian mengenai lain-lain PAD yang sah dilakukan oleh Rahma (2013) yang menyatakan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap belanja modal.

Perbedaan hasil penelitian (research gap) dan masih besarnya porsi dana perimbangan dibandingkan dengan pendapatan asli daerah serta masih rendahnya alokasi belanja modal pemerintah daerah, sebagai berikut: Bagaimanakah peran Lain-lain PAD yang sah, pajak daerah, dana alokasi umum dan khusus terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa dalam perspektif Teori Fiskal Federalism? Sedangkan tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis dan membuktikan peran Lain-lain PAD yang sah, pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa.

Kontribusi yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa dapat menjadi pertimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah terutama dalam upaya meningkatkan potensi penerimaan daerah dan proporsi pengalokasiannya serta mewujudkan penciptaan kemandirian daerah dalam Perspektif Teori Fiskal Federalism sedangkan untuk Pemerintah Pusat penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam perumusan kebijakan mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah dan dijadikan sebagai bahan analisis menilai kinerja dan pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

## **Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis**

### **Teori Fiskal Federalism**

Teori Fiskal Federalism merupakan teori yang dikembangkan Hayek (1945), Mugrave (1959) dan Oates (1972). Dalam teori ini ditekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai dengan jalan desentralisasi fiskal atau pendelegasian wewenang oleh pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangga pemerintahan daerahnya sendiri atau sering disebut otonomi daerah. Teori fiskal federalism terbagi atas dua perspektif teori menurut traditional theories (first generation theory) dan new perspective theories (second generation theories). Dalam pandangan teori generasi pertama terdapat dua pendapat yang menekankan keuntungan alokatif desentralisasi.

Pertama adalah tentang penggunaan knowledge in society, yang menurut Hayek (1945) proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya. Dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik dibanding pemerintah pusat tentang kondisi daerah masing-masing, sehingga pemerintah daerah akan lebih baik dalam pengambilan keputusan penyediaan barang dan jasa publik dibanding penyediaan hal tersebut oleh pemerintah pusat. Keadaan ini disebut allocative efficiency.

Kedua, Tiebout (1956) memperkenalkan dimensi persaingan dalam pemerintah dan kompetisi antar daerah tentang alokasi pengeluaran publik memungkinkan masyarakat memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan selera dan keinginan. Hal ini tidak terjadi jika pemerintah pusat sebagai penyedia barang dan jasa publik yang seragam. Perhatian teori ini tidak menekankan pada kemampuan pemerintah daerah untuk self financing dalam

membiayai pengeluaran. Pola ini sama dengan definisi devolusi pada desentralisasi administratif.

Selanjutnya dalam pandangan teori generasi kedua yang dibangun oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972) lebih menekankan pentingnya revenue dan expenditure assignment antar level pemerintahan. Teori ini menjelaskan bagaimana desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap perilaku pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat peraturan tentang ekonomi lokal, maka campur tangan pemerintah pusat dalam perekonomian daerah dibatasi.

### **Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan kajian teori di atas, hipotesis alternatif yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah berikut ini:

#### **1. Pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal**

Pemerintah daerah diharapkan mampu mandiri dan mendanai kebutuhan daerahnya dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi yang ada pada daerahnya. Peningkatan penerimaan pajak daerah diharapkan mampu meningkatkan belanja modal pemerintah daerah. Semakin tinggi pajak daerah maka semakin tinggi tingkat belanja modal daerah.

Penelitian Sulistyawati dan Muid (2011) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh pada belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksono dan Subowo (2013) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal serta penelitian Handayani membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Menggali potensi pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Apabila pendapatan asli daerah meningkat, maka pemerintah daerah memiliki keleluasaan lebih banyak untuk mengatur alokasi belanja daerah, termasuk alokasi untuk belanja modal. Untuk itu, kenaikan pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah akan meningkatkan belanja modal pemerintah daerah.

H1a : Terdapat Pengaruh Positif Pajak Daerah terhadap Belanja Modal.

H1b : Terdapat Pengaruh Positif Pajak Daerah terhadap Belanja Modal dengan Lain-Lain PAD yang Sah sebagai pemoderasi.

#### **2. Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal.**

Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan transfer dana ini diambil agar daerah dapat mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap daerah.

Beberapa daerah kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU, sehingga peran DAU lebih besar daripada PAD. Beberapa pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis agar transfer DAU yang diterima Pemerintah Daerah lebih besar.

Menurut penelitian Pradita (2015), dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Mayasari, Sinarwati dan Yuniarta (2014) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah, sehingga dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Peningkatan alokasi DAU dari

pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan alokasi belanja modal. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan lain-lain PAD yang sah juga diharapkan mampu meningkatkan belanja modal, sehingga interaksi antara dana alokasi umum dengan pemoderasi lain-lain PAD yang sah diharapkan dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah.

H2a : Terdapat Pengaruh Positif Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

H2b : Terdapat Pengaruh Positif Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Lain-Lain PAD yang Sah sebagai pemoderasi.

### 3. Pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

Dana alokasi khusus diberikan oleh pemerintah pusat untuk membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat. Peningkatan alokasi DAK dari pemerintah pusat seharusnya mampu meningkatkan belanja modal pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Haryuli, Rasuli, dan Savitri yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian Sulistyawati dan Muid (2011) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh pada belanja modal.

Alokasi DAK membantu daerah dalam kegiatan tertentu dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional. Untuk itu pemberian DAK diharapkan dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah. Peningkatan lain-lain PAD yang sah juga diharapkan mampu meningkatkan belanja modal, sehingga interaksi antara dana alokasi khusus dengan pemoderasi lain-lain PAD yang sah diharapkan dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah.

H3a : Terdapat Pengaruh Positif Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

H3b : Terdapat Pengaruh Positif Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Lain-Lain PAD yang Sah sebagai pemoderasi

### 4. Pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap belanja modal.

Lain-lain PAD yang sah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, penerimaan bunga deposito, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/jasa oleh daerah. Lain-lain PAD yang sah merupakan hasil "kreativitas" pemerintah daerah dalam pengelolaan kas daerah. Bendahara Umum Daerah selaku manajer investasi daerah perlu membuat perencanaan dan pengelolaan kas daerah yang paling optimal sehingga dapat memanfaatkan kas daerah yang untuk sementara waktu masih menganggur agar memberikan pendapatan bagi daerah.

Lain-lain PAD yang sah sebagai komponen dari pendapatan asli daerah diharapkan dapat terus meningkat agar pendapatan asli daerah juga meningkat sehingga dana yang dianggarkan pemerintah daerah untuk belanja modal pun dapat meningkat. Vicky Nur Rahma P. (2013) meneliti tentang Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah Terhadap Alokasi Belanja Modal. Hasil penelitan adalah retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

H4 : Terdapat Pengaruh Positif Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Belanja Modal.

## **Metodologi Penelitian**

### **Objek dan Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil obyek penelitian pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa sebanyak 112 kabupaten/kota yang dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota khususnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Data diperoleh dari publikasi website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu (time series) dan data lintas daerah (cross section). Data runtun waktu mencakup periode 2008-2013. Pemilihan periode 6 (enam) tahun terakhir diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan terkini mengenai pajak daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, lain-lain PAD yang sah serta belanja modal masing-masing daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Pulau Jawa. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang diperoleh dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Indriantoro, dan Supomo, 1999). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa yang telah mempublikasikan laporan realisasi APBD secara konsisten dari tahun 2008-2013.
2. Daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa yang tidak dimekarkan dalam kurun waktu 2008-2013.

Berdasarkan kedua kriteria tersebut, dari 110 kabupaten dan kota di Pulau Jawa yang dijadikan populasi, hanya sebanyak 108 daerah kabupaten dan kota yang memenuhi kriteria sebagai sampel dalam penelitian ini.

**Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber Pustaka
Belanja Modal (Y)	1. Belanja Publik 2. Belanja Operator	1. Belanja Tanah 2. Belanja Peralatan dan Mesin 3. Belanja Gedung dan Bangunan 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 5. Belanja Aset Tetap Lainnya 6. Belanja Aset Lainnya	Nominal	Permendagri 59/2007
Pajak Daerah	1. Pajak Provinsi	1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tanah	Nominal	
	2. Pajak Kabupaten/Kota	1. Pajak hotel, 2. Pajak restoran 3. Pajak reklame 4. Pajak penerangan jalan 5. Pajak parker		
Dana Alokasi Khusus		Realisasi DAK	Nominal	PP 55/2005
Dana Alokasi Umum	1. Alokasi Dasar (AD) 2. Celah Fiskal (CF)	DAU = AD + CF AD = Alokasi Dasar AD = Gaji PNS CF = Celah Fiskal CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal	Nominal	PP 55/2005
Lain-lain PAD yang Sah		1. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, 2. Jasa Giro 3. Pendapatan bunga 4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan jasa oleh daerah	Nominal	

**Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Pengujian terhadap penelitian ini dilakukan dengan membuat regresi interaksi, dengan persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$BM = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 LPAD + \beta_5 PD*LPAD + \beta_6 DAU*LPAD + \beta_7 DAK*LPAD + e$$

Keterangan:

- BM = Belanja Modal
- PD = Pajak Daerah
- DAU = Dana Alokasi Umum
- DAK = Dana Alokasi Khusus
- LPAD = Lain-Lain PAD yang Sah
- PD\*LPAD = Interaksi Pajak Daerah terhadap Lain-Lain PAD yang Sah
- DAU\*LPAD = Interaksi Dana Alokasi Umum terhadap Lain-Lain PAD yang Sah
- DAK\*LPAD = Interaksi Dana Alokasi Khusus terhadap Lain-Lain PAD yang Sah
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1$ - $\beta_7$  = Koefisien regresi
- e = Komponen error dalam model

**Hasil Statistik**

Dari analisis tersebut, dapat diketahui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut ini merupakan statistik deskriptif dari masing-masing variabel independen dalam penelitian ini.

**Tabel 4. 1 Statistik deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Belanja Modal	108	2.0E10	2.7E11	5.48E10	3.2878E10
Pajak Daerah	108	589427870.3	1.4E11	9.889E9	1.7421E10
Dana Alokasi Umum	108	6.7E10	3.6E11	1.792E11	6.086E10
Dana Alokasi Khusus	108	1.2E9	3.4E10	1.613E10	7.2785E9
Lain-Lain PAD yang Sah	108	1.5E9	4.6E10	7.023E9	6.667E9

Sumber: data diolah

Berdasarkan tampilan SPSS pada tabel 4.1. di atas, menunjukkan jumlah data (N) adalah 108. Sesuai dengan hasil analisis deskriptif, maka karakteristik data untuk masing-masing variabel penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak daerah dari 108 data, nilai variabel pajak daerah terkecil (minimum) adalah 589427820.3, terbesar (maksimum) 1.4E11. Rata-rata (mean) nilai variabel pajak daerah adalah 5.418E10 dengan standar deviasi 3.2878E10.
2. Dana alokasi umum dari 108 data, nilai variabel dana alokasi umum terkecil (minimum) adalah 6.7E10, terbesar (maksimum) 3.6E11. Rata-rata (mean) nilai variabel dana alokasi umum adalah 1.792E11 dengan standar deviasi 6.0862E10.
3. Dana alokasi khusus dari 108 data, nilai variabel dana alokasi khusus terkecil (minimum) adalah 1.2E9, terbesar (maksimum) 3.4E10. Rata-rata (mean) nilai variabel Dana Alokasi Khusus adalah 1.613E10 dengan standar deviasi 7.2785E9.

4. Lain-lain PAD yang sah dari 108 data, nilai variabel Lain-lain PAD yang sah terkecil (minimum) adalah 1.5E9, terbesar (maksimum) 3.4E10. Rata-rata (mean) nilai variabel lain-lain PAD yang sah adalah 7.023E9 dengan standar deviasi 6.667E9.
5. Belanja modal dari 108 data, nilai variabel belanja modal terkecil (minimum) adalah 2.0E10, terbesar (maksimum) 2.7E11. Rata-rata (mean) nilai variabel belanja modal adalah 5.48E10 dengan standar deviasi 3.2878E10

## **Interpretasi dan Pembahasan**

### **Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal, artinya semakin besar penerimaan pajak daerah, maka alokasi belanja modal pemerintah daerah akan semakin besar. Pajak daerah sebagai komponen utama dalam pendapatan asli daerah memegang peranan penting dalam pendanaan belanja modal daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya secara mandiri. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan dan memungut berbagai jenis pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seyogyanya pajak daerah memiliki kontribusi yang besar dalam pengeluaran daerah terutama belanja modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil yang sama juga diperoleh dalam penelitian Haryuli (2015) dan Fitri (2013) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hal ini cukup beralasan karena dana alokasi umum merupakan transfer dana dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Dana alokasi umum digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Untuk daerah yang minim potensi daerahnya, maka dana alokasi umum dapat digunakan untuk operasional sehari-hari atau sumber pendanaan pembangunan. Namun karena belum dibagikan secara merata dan menyeluruh, sehingga dana alokasi umum tidak dapat memberikan pengaruh yang besar bagi alokasi belanja modal.

### **Pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh secara positif namun tidak signifikan. Hasil yang sama juga diperoleh dalam penelitian Santosa (2013) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Pengalokasian dana alokasi khusus kepada pemerintah daerah ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan kriteria teknis, kriteria khusus, dan kriteria fiskal dengan pertimbangan tertentu sehingga pemerintah daerah kurang leluasa dalam mengelola dana alokasi khusus ini. Namun koefisien variabel dana alokasi khusus menunjukkan bahwa instrument dana alokasi khusus telah sejalan dengan tujuan pengalokasian dana alokasi khusus yaitu mendanai kepentingan/kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

### **Pengaruh Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh signifikan dan mempunyai koefisien variabel negatif terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini tidak

sesuai dengan penelitian Rachma (2011) yang menyatakan bahwa lain-lain PAD yang sah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Lain-lain PAD yang sah merupakan hasil “kreativitas” pemerintah daerah dalam pengelolaan kas daerah. Bendahara Umum Daerah selaku manajer investasi daerah perlu membuat perencanaan dan pengelolaan kas daerah yang paling optimal sehingga dapat memanfaatkan kas daerah yang untuk sementara waktu masih menggangu agar memberikan pendapatan bagi daerah. Namun kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah relatif masih kecil, sehingga belum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

### **Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal dengan Lain-Lain PAD yang Sah sebagai Pemoderasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki hubungan yang positif terhadap belanja modal, semakin besar pajak daerah maka belanja modal akan semakin besar. Sedangkan interaksi antara pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel moderasi terhadap belanja modal menunjukkan hasil tidak signifikan. Dengan demikian interaksi pajak daerah dengan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel moderasi terhadap belanja modal, termasuk ke dalam jenis variabel moderator kuadran 2 yaitu homologizer. Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal, namun interaksi pajak daerah dengan lain-lain PAD yang sah tidak mempengaruhi hubungan antara pajak daerah dan belanja modal.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah termasuk di dalamnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah, maka semakin tinggi belanja modal. Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pendapatan asli daerah sehingga mampu mempengaruhi belanja daerah termasuk belanja modal. Lain-lain PAD yang sah walaupun termasuk dalam komponen PAD tetapi belum mampu memoderasi pajak daerah dengan belanja modal, hal ini terjadi karena porsi penerimaan lain-lain PAD yang sah relatif masih kecil dibanding pajak daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sulistyowati dan Muid (2011) yang menyatakan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada pajak daerah akan meningkatkan alokasi belanja modal. Namun tidak sejalan dengan penelitian Rachma (2011) dan Mamonto (2015) yang menyatakan bahwa pajak daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Lain-Lain PAD yang Sah sebagai Pemoderasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dana alokasi umum memiliki hubungan yang positif terhadap belanja modal, artinya semakin besar dana alokasi umum maka belanja modal akan semakin besar. Sedangkan interaksi antara dana alokasi umum dan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel moderasi terhadap belanja modal menunjukkan hasil signifikan positif. Semakin besar dana alokasi umum berinteraksi dengan lain-lain PAD yang Sah maka semakin besar belanja modal. Dengan demikian interaksi dana alokasi umum dengan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel moderasi terhadap belanja modal, termasuk ke dalam jenis variabel moderator kuadran 4 yaitu pure moderator (moderator asli). Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara dana alokasi umum dengan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel moderasi akan memperkuat hubungan dengan belanja modal, maka H2 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel pemoderasi diterima.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah termasuk di dalamnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah, maka semakin tinggi belanja modal. Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pendapatan asli daerah sehingga mampu mempengaruhi belanja daerah termasuk belanja modal. Lain-lain PAD yang sah walaupun termasuk dalam komponen PAD tetapi belum mampu memoderasi pajak daerah dengan belanja modal, hal ini terjadi karena porsi penerimaan lain-lain PAD yang sah relatif masih kecil dibanding pajak daerah.

Dana alokasi umum merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah dan pemeratakan kemampuan antar daerah. Sehingga transfer dana pemerintah pusat melalui dana alokasi umum merupakan sumber utama pendanaan belanja modal pemerintah daerah. Pengaruh signifikan dana alokasi umum terhadap belanja modal merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik melalui pembangunan sarana prasarana (belanja modal) yang dibiayai oleh dana alokasi umum tersebut. Lain-lain PAD yang sah sebagai komponen dari pendapatan asli daerah, diharapkan dapat terus meningkat sehingga ketergantungan daerah terhadap dana alokasi umum dapat berkurang.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Lain-Lain PAD yang Sah sebagai Pemoderasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dana alokasi khusus memiliki hubungan yang positif terhadap belanja modal, artinya semakin besar dana alokasi umum maka belanja modal akan semakin besar. Sedangkan interaksi antara dana alokasi khusus dan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel moderasi terhadap belanja modal menunjukkan hasil signifikan negative, artinya semakin besar dana alokasi umum berinteraksi dengan lain-lain PAD yang sah, maka akan alokasi belanja modal akan semakin kecil. Dengan demikian interaksi dana alokasi khusus dengan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel moderasi terhadap belanja modal, termasuk ke dalam jenis variabel moderator kuadran 4 yaitu pure moderator (moderator asli). Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara dana alokasi khusus dengan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel moderasi akan memperlemah hubungan dengan belanja modal, maka H2 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel pemoderasi ditolak.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa interaksi dana alokasi khusus dengan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel pemoderasi berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Semakin tinggi dana alokasi khusus yang dialokasikan dalam APBN maka semakin tinggi pula peluang pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan khusus atau program khusus daerah misalnya pembangunan fasilitas umum atau sarana prasana pelayanan minimum yang pada akhirnya akan mendorong percepatan pembangunan daerah dan pemerataan perekonomian. Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional. Kegiatan khusus yang dibiayai oleh dana alokasi khusus adalah penyediaan/perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat serta kegiatan yang dapat mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Hasil analisis tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi penerimaan lain-lain PAD yang sah, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai belanja modal. Jika kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai belanja modal semakin tinggi, maka ketergantungan terhadap transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat akan semakin berkurang.

## **Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan Penelitian**

### **Kesimpulan**

1. Hasil pengujian membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian menolak hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif pajak daerah terhadap belanja modal.
2. Hasil pengujian membuktikan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian menolak hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dana alokasi umum terhadap belanja modal.
3. Hasil pengujian membuktikan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian menolak hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dana alokasi umum terhadap belanja modal.
4. Hasil pengujian membuktikan bahwa lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian menolak hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap belanja modal.
5. Hasil pengujian membuktikan bahwa pajak daerah dengan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian menolak hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif pajak daerah terhadap belanja modal dengan lain-lain PAD yang sah terhadap belanja modal.
6. Hasil pengujian membuktikan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel moderasi. Dengan demikian menerima hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan lain-lain PAD yang sah terhadap belanja modal.
7. Hasil pengujian membuktikan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap belanja modal dengan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel moderasi. Dengan demikian menerima hipotesis ketujuh (H7) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan lain-lain PAD yang sah terhadap belanja modal.

### **Implikasi Penelitian**

Alokasi belanja daerah yang berorientasi pada kepentingan publik dapat tercermin dari baiknya pelayanan publik yang diberikan seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas jalan, dan sarana umum lainnya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah terutama pajak daerah, hal-hal yang dapat dilakukan adalah:

1. Pemerintah daerah perlu mengenali sumber-sumber pendapatan daerahnya dan mengelolanya dengan baik. Dalam hal menggali potensi fiskal daerah, pemerintah daerah perlu melakukan :
  - memperluas sumber pendapatan yang dapat dilakukan dengan mengevaluasi tarif pajak, mengidentifikasi pembayar pajak baru, melakukan appraisal terhadap objek pajak,
  - efisiensi sistem administrasi termasuk kemudahan dalam sistem pembayaran melalui kerjasama dengan pihak ketiga,
  - melakukan pengendalian atas kemungkinan kebocoran pendapatan seperti penghindaran atau penggelapan pajak, korupsi di lingkungan pengelola pendapatan

daerah, dengan melakukan pengendalian dan pengawasan secara rutin dan terintegrasi serta membangun sistem teknologi informasi yang andal agar tercipta transparansi dan akuntabilitas.

- meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun infrastruktur dan sarana prasarana.

2. Dalam hal pengelolaan belanja daerah, maka pemerintah daerah perlu melakukan:

- Mengalokasikan belanja pegawai secara proporsional sesuai kebutuhan
- Meningkatkan alokasi belanja modal
- Membuat, menetapkan, melaksanakan dan melaporkan realisasi APBD secara tepat waktu agar pemberian dana alokasi umum dari pemerintah pusat tidak mengalami hambatan.

### **Keterbatasan Penelitian**

1. Obyek penelitian ini dibatasi pada kabupaten/kota tertentu yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yaitu pada kabupaten/kota di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan hasil penelitian belum dapat digunakan untuk menjelaskan keadaan yang terjadi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
2. Variabel independen penelitian hanya empat yaitu pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lain-lain PAD yang sah, akan lebih baik jika variabel penelitian ditambah dengan komponen PAD yang lain seperti retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau komponen dana perimbangan yang lain seperti dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak, atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi belanja modal seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan lain-lain.
3. Interaksi variabel penelitian pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel pemoderasi adalah homologizer untuk itu dalam penelitian selanjutnya lain-lain PAD yang sah dapat dijadikan variabel independen bersama-sama dengan pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

### **Daftar Pustaka**

- Andriana, A. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2007. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 11(1).
- Fitri, Vella Kurniasih. (2013). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2012.
- Fitri, V. K., Rasuli, M., & Silfi, A. (2014). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2012. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1-15.
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modelling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Theresia Woro. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

- Haryuli, O., & Safitri, D. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Derajat Desentralisasi, dan Derajat Kontribusi BUMD terhadap Alokasi Belanja Modal (Pada Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(2), 1-15.
- Gunantara, P. C., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi di Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(3), 529-546.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mahsun, Muhammad. Firma Sulistyowati dan Heribertus Andre. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Oktriniamaja, R. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret).
- Paujiah, S. P. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya). Universitas siliwangi.
- Pradita R.R.R. & Prastiwi D. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur,. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 1(2).
- Rahma, Vicky Nur. (2013). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Tesis S2, Universitas Pancasila, Jakarta (Tidak dipublikasikan).
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
- Sulistyowati, D., & Dul Muid, D. M. (2011). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Sugiardi, N. P. D. E. R., & Supadmi, N. L. (2014). Pengaruh PAD, DAU, Dan SILPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(2).
- Wibawa, G. R. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi umum (DAU) terhadap Belanja Modal.
- Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 1(2), 124-142.
- Yovita, F. M., & Utomo, D. C. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

(Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008–2010) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

\_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

\_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438.

\_\_\_\_\_. 2005. Undang-Undang No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4575.

\_\_\_\_\_. 2005. Undang-Undang No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578.

\_\_\_\_\_. 2005. Undang-Undang No. 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4593.

\_\_\_\_\_. 2010. Undang-Undang No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5165.

Kementerian Dalam Negeri. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), Biro Pusat Statistik, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)